

Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat
Tanggal 30 April 1962

No. 3

1962

PERATURAN DAERAH

SALINAN DAN DAFTAR SURAT-SURATKEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Tanggal : 22 Maret 1962.
Nomor: 3/Sk/Huk/Perund/62.
Tentang :Peraturan biaya/tarip dan penggunaan Mess Pemerintah
Daerah Tingkat I Jawa Barat.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT :

Menimbang :bahwa dianggap perlu menetapkan peraturan biaya/tarip dan
penggunaan Mess Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat
di Bandung;

Mengingat :Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) jo
Undang-Undang No. 1 tahun 1957.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:Peraturan biaya/tarip dan penggunaan "Mess Pemerintah
Daerah Tingkat I Jawa Barat" di Bandung.

Pasal 1.

- (1) Untuk mengatur dan mengurus Mess Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat diangkat seorang Kepala Rumah Tangga Mess dengan dibantu oleh beberapa orang pegawai menurut kebutuhan.
- (2) Status dari Kepala Rumah Tangga Mess dan beberapa orang pegawai yang diperbantukan kepadanya sama halnya dengan status pegawai/pekerja Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (3) Pengangkatan Kepala Rumah Tangga Mess dan beberapa pegawai yang diperbantukan kepadanya ditetapkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 2.

Kepala Rumah Tangga Mess bertanggung jawab penuh atas ketertiban, kebersihan, administrasi (pembukuan) keuangan, kelancaran pelayanan dan lain-lainnya dalam Mess termaksud.

Pasal 3.

- (1) Mess Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat memberi kesempatan untuk menginap kepada :

- a. anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. pegawai Negeri/Daerah;
- c. tamu-tamu Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. tamu-tamu lainnya yang tidak termasuk dalam huruf a, b, dan c diatas.

(2) Bagi mereka yang akan menginap termaksud dalam ayat (1) diatas, kecuali bagi anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah G.R. Daerah Tingkat I Jawa Barat diperlukan izin tertulis terlebih dahulu dari Sekretaris Daerah atau petugas lain yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4.

Bila keadaan Mess mengizinkan, anggota keluarga dari mereka yang akan menginap termaksud dalam ayat (1) pasal 3, dapat pula diterima.

Pasal 5.

- (1) Mereka yang menginap di Mess, dipungut biaya menginap dan ongkos-ongkos lainnya menurut ketentuan yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- (2) Ketentuan dalam ayat (1) pasal ini, tidak berlaku terhadap tamu-tamu yang karena sifatnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat. Untuk tamu-tamu ini izinnya diberikan langsung oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 6.

- (1) Mereka yang menginap di Mess Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat diberi kesempatan untuk menginap paling lama 14 (empat belas) hari, kecuali karena kepentingan dinas memerlukan waktu yang lebih lama.
- (2) Untuk memperpanjang waktu yang telah ditetapkan dalam ayat (1) pasal ini, diperlukan izin baru sesuai dengan ayat (2) pasal 3 dari keputusan ini.

Pasal 7.

Untuk kepentingan tata tertib dalam Mess, Kepala Rumah Tangga Mess dapat membuat peraturan khusus.

Pasal 8.

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.
- (2) Keputusan ini dimuat dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat.
Sesuai dengan aslinya;
Pd. Sekretaris;
R. RACHMAT WIRATANUMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
u.p. Direktorat Otonomi dan Desentralisasi di Jakarta;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
3. Residen diseluruh Jawa Barat;
4. Bupati/Walikota, Kepala Daerah Tingkat II/Kotapradja diseluruh Daerah Tingkat I Jawa Barat;
5. Kepala-kepala Jawatan dalam lingkungan Daerah Tingkat I Jawa Barat.
1 agar menjadi maklum.
2 s/d 5 - agar menjadi maklum dan untuk seperlunya.